



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu disusun Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari Tahun 2024 Perihal : Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1822/M.SM.02.00/2024 tanggal 10 Desember Tahun 2024 Perihal : Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, maka perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu disusun Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelas jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menentukan kelas jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai, serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

## BAB III PENETAPAN KELAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sistem evaluasi faktor.

- (3) Sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sistem evaluasi faktor jabatan struktural;
  - b. sistem evaluasi faktor jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Sistem evaluasi faktor jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor, meliputi:
  - a. ruang lingkup dan dampak program;
  - b. pengaturan organisasi;
  - c. wewenang penyelia dan manajerial;
  - d. hubungan personal yang dilakukan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (2) Sistem evaluasi faktor jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
  - a. pengetahuan dan keahlian;
  - b. pengawasan penyelia;
  - c. pedoman atau panduan kerja;
  - d. kompleksitas pekerjaan;
  - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
  - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
  - g. tujuan hubungan;
  - h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan
  - i. lingkungan kerja.

### BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengalami perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
  - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai ASN; dan
  - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. peran jabatan;
  - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
  - d. hasil kerja jabatan;
  - e. tingkat faktor; dan
  - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	JABATAN	
		PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NILAI
1	2	3	4
15	3155 - 3600	Sekretaris Daerah	3555
14	2755 - 3600	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah	3330
		Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD	2865
13	2355 - 2750	Staf Ahli Bupati, Direktur Unit Pelaksana Teknis RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja	2715
12	2105 - 2350	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat	2315
		Sekretaris Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah	2140
		Sekretaris pada Dinas/Badan dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Wakil Direktur Unit Pelaksana Teknis RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja	2115
11	1855 - 2100	Sekretaris Camat	2090
		Kepala Bidang pada Dinas / Badan/Unit Pelaksana Teknis RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja/ Direktur UPT RSUD Pratama Kelas D Tanete	2045
		Inspektur Pembantu	1990
9	1355 - 1600	Lurah	1540
		Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Kecamatan	1455
		Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan	1430
8	1105 - 1350	Sekretaris Lurah	1320
		Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	1295

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNSIONAL DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	JENJANG		NILAI	JABATAN FUNSIONAL
		TINGKAT TERAMPIL	TINGKAT AHLI		
1	2				3
14	2755 - 3150	-	Utama	2805	Dokter, Dokter Gigi
13	2355 - 2750		Utama	2585	Guru
				2485	Penilik, Pengawas Sekolah, Apoteker
12	2105 - 2350		Madya	2250	Auditor
				2240	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyuluh Pertanian, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial
				2225	Dokter, Dokter Gigi
				2220	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
				2200	Instruktur, Pengantar Kerja
				2170	Analisis Pasar Hasil Pertanian, Mediator Hubungan Industrial, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Perencana, Analisis Ketahanan Pangan
				2145	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
				2135	Analisis SDM Aparatur, Analisis Kebijakan, Pengendali Dampak Lingkungan, Sandiman, Pengawas Koperasi, Pengawas Perdagangan, Analisis Perdagangan, Pembina Jasa Konstruksi, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan
11	1855 - 2100		Madya	1865	Penata Kependudukan dan KB
				1870	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
				1920	Widyaprada
				1930	Administrator Kesehatan, Arsiparis, Bidan, Epidemolog, Entomolog Kesehatan, Fisioterapis, Fisikawan, Medik Veteriner, Nutrisi, Pamong Belajar, Pembimbing Kesehatan, Penata Ruang, Penera, Penilik, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Mutu Pakan, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pustakawan, Sanitarian, Statistisi, Perisalah Legislatif
				1945	Apoteker
				1960	Guru, Pengawas Sekolah, Penggerak Swadaya Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, Psikolog Klinis, Analisis Hukum, Administrator Database Kependudukan, Penyuluh Hukum
				2030	Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
				2040	Analisis Akuakultur
10			Muda	1795	Sandiman
				1790	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				1775	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial
				1770	Asesor SDM Aparatur Muda
				1750	Pengantar Kerja

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	JENJANG		NILAI	JABATAN FUNGSIONAL
		TINGKAT TERAMPIL	TINGKAT AHLI		
				1735	Analisis SDM Aparatur, Analisis Kebijakan, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengawas Koperasi, Pengawas Perdagangan, Analisis Ketahanan Pangan, Pembina Jasa Konstruksi, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan
				1730	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
				1720	Dokter, Mediator Hubungan Industrial
				1705	Analisis Perdagangan
				1700	Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
				1695	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
				1690	Pengendali Ekosistem Hutan
				1670	Dokter Gigi, Instruktur
				1655	Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
				1610	Analisis Pasar Hasil Pertanian, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Perencana
9	1355 - 1600		Muda	1555	Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Fisioterapis, Fisikawan, Nutrisionis, Penera
				1490	Analisis Akuakultur
				1480	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
				1460	Administrator Database Kependudukan
				1405	Widyaprada
				1385	Guru, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Perawat, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, Perkam Medis, Psikolog Klinis, Penata Kependudukan dan KB
				1370	Sanitarian
				1355	Administrator Kesehatan, Arsiparis, Bidan, Medik Veteriner, Pamong Belajar, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Ruang, Penilik, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Mutu Pakan, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Pustakawan, Statistisi, Perisalah Legislatif, Analisis Hukum, Penyuluh Hukum
			Pertama	1570	Dokter
				1370	Dokter Gigi
		Penyelia		1505	Penyuluh Pertanian
8	1105 - 1350		Pertama	1310	Mediator Hubungan Industrial, Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Perindustrian, Penyuluh Sosial, Perawat, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, Psikolog Klinis, Perisalah Legislatif, Polisi Kehutanan
				1295	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Apoteker, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penyuluh Pertanian, Sandiman, Sanitarian
				1280	Administrator Kesehatan, Analisis Hukum, Analisis Kebijakan, Analisis Pasar Hasil Perikanan, Analisis Pasar Hasil Pertanian, Analisis Perdagangan, Analisis SDM Aparatur, Arsiparis, Asesor SDM Aparatur, Auditor, Bidan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Fisioterapis, Fisikawan, Guru, Medik Veteriner, Nutrisionis, Pamong Belajar, Pekerja Sosial, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pembina Jasa Konstruksi, Penata Ruang, Penera, Pengantar Kerja, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Kemetriologian, Pengawas Koperasi, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengawas Perdagangan, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan, Penggerak Swadaya Masyarakat, Penilik, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Perkam Medis, Penyuluh Hukum, Perencana, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pustakawan, Statistisi, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	JENJANG		NILAI	JABATAN FUNGSIONAL
		TINGKAT TERAMPIL	TINGKAT AHLI		
				1270	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Polisi Pamong Praja
				1265	Instruktur
				1235	Pengendali Ekosistem Hutan
				1220	Penata Kelola Perumahan, Penata Pertanahan, Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Analis Kebencanaan
				1215	Analis Akuakultur
				1205	Pengembang Teknologi Pembelajaran, Analis Ketahanan Pangan, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrator Database Kependudukan, Analis Ketahanan Pangan, Penata Kelola Penanaman Modal
				1190	Manggala Informatika
				1155	Widyaprada
		Penyelia		1320	Polisi Pamong Praja Penyelia
				1260	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, Perawat, Perekam Medis, Radiografer, Teknisi Elektromedis
				1245	Asisten Apoteker, Sanitarian
				1230	Bidan, Epidemilog, Fisioterapis, Instruktur, Nutrisionis, Pranata Laboratorium, Teknisi Transfusi Darah, Paramedik Veteriner, Okupasi Terapis, Polisi Kehutanan, Pranata Komputer, Terapis Wicara
		Mahir		1245	Penyuluh Pertanian
7	855 - 1100	Mahir		1035	Perawat, Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi dan Mulut, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
				1020	Asisten Apoteker
				1005	Epidemiologi Kesehatan, Fisioterapi, Pranata Komputer, Pranata Laboratorium, Teknisi Transfusi Darah, Bidan, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Paramedik Veteriner
		Terampil		1095	Polisi Pamong Praja, Penyuluh Pertanian
				1035	Perekam Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Polisi Kehutanan
				1020	Sanitarian
				870	Polisi Kehutanan
6	655 - 850	Terampil		770	Perawat, Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, Radiografer, Tenisi Gigi
				755	Sanitarian, Asisten Apoteker
				745	Polisi Pamong Praja
				740	Epidemiolog Kesehatan, Fisioterapi, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Bidan, Paramedik Veteriner, Pustakawan, Pranata Komputer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Transfusi Darah
				685	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
5	455 - 650	Pelaksana Pemula		580	Polisi Pamong Praja
				570	Penyuluh Pertanian
				520	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, Polisi Kehutanan
				505	Sanitarian, Asisten Apoteker
				490	Epidemiolog Kesehatan

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR 5 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI  
 PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>RENTANG NILAI JABATAN</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>	<b>NILAI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7	855 - 1100	Dokumentalis Hukum, Fasilitator Pemerintahan, Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Penata Kelola Layanan Kesehatan, Penata Kelola Obat dan Makanan, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penata Kelola Sistem dan Informasi, Penata Keprotokolan, Penata Layanan Operasional, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pengawas Transportasi Darat, Pengendali Konten Internet, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	890
6	655 - 850	Dokumentalis Hukum, Jurnalis, Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Operator Pengelolaan Sumber Daya Air, Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang, Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Layanan Pengadaan, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Trantibum, Pengolah Data dan Informasi, Petugas Transportasi Darat	690
5	455 - 650	Operator Alat Berat, Operator Layanan Kesehatan, Operator Layanan Operasional, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, Pengadministrasi Perkantoran, Petugas Operasi dan Pemeliharaan, Pranata Trantibum	490
3	305 - 370	Pengelola Umum Operasional	340

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF